



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax. (0484) 21791 Kode Pos 90811  
WATANSOPPENG

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 202/SK/DIK/X/2015

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN “AISYIYAH II TOCAKKO”**  
**DESA CITTA KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, TB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.  
b. Bawa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Kelompok Bermain “AISYIYAH II TOCAKKO” Desa Citta Kecamatan Citta No. 04/PAUD AIA II T.CT/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 bersama dengan lampiran tentang permohonan mendapatkan izin operasional.  
c. Bawa untuk maksud tersebut pada huruf “ a,b” diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.  
3. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Otonomi Daerah.  
4. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.